



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan, pengurusan dan Pengelolaan Area Pasar secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur pengelolaaan Pasar dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Pasar.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/TER /12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008.
5. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PD Pasar di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PD Pasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PD Pasar dengan tujuan agar PD Pasar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PD Pasar dengan cara membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam teknik operasional.
8. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan PD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Pasar adalah suatu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pengelolaan Pasar adalah pengurusan dan pengembangan pasar beserta fasilitas penunjang.
12. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan PD Pasar dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sebagai Badan Usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PD Pasar berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
14. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai/dimiliki oleh PD Pasar.
15. Pengusaha adalah orang atau badan yang mendirikan atau mengusahakan pasar swasta atau pusat-pusat perbelanjaan.
16. Pedagang adalah orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan.
17. Pemakai tempat usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang menggunakan tempat usaha di pasar tetap atau tidak tetap untuk memperdagangkan barang atau jasa atas izin dari PD Pasar.
18. Tempat usaha adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
19. Peralihan Hak Pakai adalah peralihan hak pakai tempat penjualan di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang atau badan usaha lain dengan cara apapun, antara lain menyewakan, mengontrakkan atau memberi kuasa.
20. Jasa Pelayanan Pasar adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa halaman/pelataran, los, kios serta pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah.
21. Fasilitas penunjang adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada di area pasar antara lain perkantoran dan hotel.
22. Izin Pemakaian Tempat adalah izin tertulis dari Direksi atas pemakaian tempat usaha di area pasar.

23. Izin Berdagang adalah izin tertulis dari Direksi atas operasional berdagang di area pasar.
24. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak memakai tempat usaha di area pasar untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar hak pemakaian tempat usaha dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.
25. Hak Sewa adalah hak yang diberikan kepada orang atau Badan untuk menggunakan tempat usaha dalam jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan pasar daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PD Pasar dalam pengelolaan pasar serta dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan tempat dan perizinan kepada setiap orang dan/atau badan untuk berdagang di area pasar.
- (2) Pengaturan pengelolaan pasar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha PD Pasar serta terwujudnya pasar daerah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 3

- (1) PD Pasar berwenang untuk melaksanakan pengelolaan pasar yang sudah ada maupun membangun pasar daerah baru dalam bentuk pengurusan dan pengusahaan agar pasar daerah lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan area Pasar Daerah, PD Pasar berwenang dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian, dan pengurusan Pasar Daerah serta fasilitas pasar lainnya milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi pasar;
 - b. pengelompokan jenis barang dagangan;
 - c. penataan tempat berdagang;
 - d. pengelolaan sampah, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan di lokasi pasar;
 - e. pengelolaan parkir di halaman pasar;
 - f. tata cara memperoleh izin berdagang di lokasi pasar;
 - g. pengenaan dan pengelolaan pendapatan dari pungutan terhadap para pedagang di pasar;
 - h. bongkar muat;
 - i. penyewaan lahan/tempat reklame;
 - j. penentuan waktu kegiatan pasar; dan
 - k. pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi menetapkan:

- a. perubahan tata ruang dan desain peruntukan tempat dalam pasar; dan
- b. perombakan, penambahan, perubahan bentuk tempat usaha, perluasan dan perubahan peruntukan tempat usaha dalam pasar.

BAB III KLASIFIKASI PASAR

Pasal 5

Klasifikasi pasar diatur berdasarkan kegiatan dan pelayanan yaitu :

- a. sifat kegiatan dan jenis dagangan ;
- b. ruang lingkup;
- c. tingkat potensi; dan
- d. waktu kegiatan.

Pasal 6

- (1) Sifat kegiatan dan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. Pasar grosir ;
 - b. Pasar induk;
 - c. Pasar sementara; dan
 - d. Pasar khusus.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Pasar lingkungan;
 - b. Pasar wilayah;
 - c. Pasar kota; dan
 - d. Pasar regional.
- (3) Tingkat potensi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :
 - a. Type A;
 - b. Type B; dan
 - c. Type C.
- (4) Waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :
 - a. Pasar siang hari;
 - b. Pasar malam hari; dan
 - c. Pasar siang malam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang

Pasal 7

- (1) Izin Penggunaan Tempat di area pasar diberikan oleh Direksi.
- (2) Izin Berdagang diberikan kepada setiap orang atau badan yang telah berdagang secara terus-menerus di lingkungan area pasar oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang

Pasal 8

- (1) Izin Penggunaan Tempat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Berdagang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga Peralihan Izin Penggunaan Tempat dan Izin Berdagang

Pasal 9

Pemegang Izin Penggunaan Tempat dan/atau Izin Berdagang dapat mengalihkan izin kepada orang lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberitahukan secara tertulis rencana peralihan izin kepada Direksi melalui Kepala Unit Pasar yang bersangkutan; dan
- b. pedagang pengganti memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Keempat Penempatan Pedagang

Pasal 10

Dalam memberikan Izin Penggunaan Tempat, Direksi berpedoman pada ketentuan penyediaan tempat dan penempatan pedagang dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah dan/atau pedagang lama.

BAB V SUMBER PENERIMAAN

Pasal 11

Sumber penerimaan PD Pasar meliputi :

- a. penerimaan dari jasa pelayanan pemanfaatan area pasar;

- b. penerimaan jasa pelayanan administrasi;
- c. hasil kerjasama;
- d. penyertaan modal; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

Pasal 12

- (1) Sumber penerimaan dari jasa pelayanan pemanfaatan area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain meliputi :
- a. sewa tempat usaha;
 - b. jasa parkir;
 - c. jasa mandi cuci kakus (MCK);
 - d. tempat pemasangan reklame dan promosi;
 - e. pengelolaan pelataran /kaki lima;
 - f. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang;
 - g. keamanan;
 - h. kebersihan; dan
 - i. bongkar muat.
- (2) Penerimaan dari jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b antara lain meliputi :
- a. Surat izin pemakaian tempat usaha;
 - b. balik nama pengalihan hak; dan
 - c. denda.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 14

Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha berkewajiban untuk:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, dan menata barang dagangan beserta alat perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. membayar jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- c. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- d. membuka dan menutup tempat usaha pada waktu yang telah ditentukan; dan
- e. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat usaha dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 15

Setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha dilarang:

- a. bertempat tinggal, berada, atau tidur di Pasar Daerah di luar waktu kegiatan pasar, kecuali apabila Direksi menetapkan secara khusus atau fungsi pasar/lokasi tersebut sebagai lokasi rumah toko;
- b. mengalihkan izin penggunaan tempat/izin berdagang tanpa persetujuan tertulis dari Direksi;
- c. memiliki lebih dari 2 (dua) tempat usaha dalam 1 (satu) area pasar;
- d. menggunakan tempat usaha diluar ketentuan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- e. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya tanpa izin;
- f. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa izin;
- g. mengadakan penyambungan listrik, air, gas, dan telepon tanpa izin;
- h. menelantarkan tempat berjualan sehingga mengganggu keramaian, keamanan, ketertiban dan pendapatan pasar;
- i. menempatkan kendaraan alat angkutan di luar tempat yang telah ditentukan;
- j. melakukan kegiatan perdagangan yang berdampak merugikan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menjual barang atau bahan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang diperjualbelikan di pasar;
- l. melakukan praktek rentenir di dalam pasar;
- m. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
- n. melakukan perjudian, menyalahgunakan narkoba dan minum minuman beralkohol, melakukan kegiatan atau perbuatan lain yang sejenis; dan
- o. mengotori, merusak tempat/bangunan dan barang inventaris pasar.

BAB VII PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 16

(1) Direksi berkewajiban membina pedagang pasar.

(2) Pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :

- a. memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual dipasar;
- b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian / penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha;
- e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60% (enam puluh persen) pedagang aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis di atas materai;

- f. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan; dan
 - g. pada area pasar seperti lapangan parkir, lorong, dan koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kaki lima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur didalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf o, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. pengenaan denda;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin penggunaan tempat usaha dan/atau izin berdagang.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Setiap orang yang mengakibatkan kebakaran di pasar dan/atau melanggar Pasal 15 huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan tarif jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 23

Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan tarif jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Mei 2010
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR 4